



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Iddah dan Mut'ah, antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H.** para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Telp. 085292580088, e-mail: [ehn.lawoffice@gmail.com](mailto:ehn.lawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 27/SKH/2025/PA.Msj, tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SD, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj tanggal 15 Januari 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 atau bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 76/03/V/2018. Tertanggal 07 Mei 2018;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat RT. 004 RW. 003 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama RT. 002 RW. 002 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) anak perempuan yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Jaya Sakti, 31 Maret 2019, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 (empat) tahun, setelah pernikahan berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun sekiranya pada bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj



harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat kurang giat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu orang tua Penggugat dan Penggugat bekerja di toko sepatu;
- b. Tergugat sering mengatakan Penggugat boros dalam menggunakan uang, sedangkan uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari saja terkadang kurang, ketika Penggugat menasehati Tergugat lebih giat dalam bekerja Tergugat sering kali marah bahkan pernah melakukan kekerasan seperti menampar dan menyeret tubuh Penggugat;
- c. Ketika terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, dancok dan lain-lain yang ditujukan kepada Penggugat;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai angsuran Bank, namun selama pisah Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk membayar, justru orang tua Penggugat yang membayar sedangkan pinjaman tersebut digunakan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, bermula ketika Penggugat dan Tergugat mempunyai angsuran bank, namun Tergugat kurang giat bekerja lalu Penggugat menasehati untuk lebih giat, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat RT. 004 RW. 003 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat RT. 002 RW. 002 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun



- 4 (empat) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada Huruf d dan f untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

1. Nafkah selama massa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

**Atau :**

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 6 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 24 Desember 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, tanggal 7 Mei 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 24 Desember 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

**Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah Kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat di Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar bulan Agustus 2023 di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang giat bekerja, Tergugat hanya bekerja serabutan seperti muat kayu dan membuat arang, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih sering saksi bantu berupa uang, beras dan makanan, selain itu Penggugat juga bekerja di toko sepatu, kemudian kalau Tergugat marah Tergugat sering membanting barang, seperti handphone dan kipas angin, bahkan menurut cerita Penggugat, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat, dan ketika saksi tanyakan kepada Tergugat langsung, Tergugat membenarkannya dan berdalih bahwasanya perkataannya itu hanya bercanda saja, serta masalah lain karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada pihak Bank yang angsurannya selama 3 (tiga) tahun, yang mana uang hasil pinjamannya digunakan untuk membeli tanah pekarangan dan sebagian lagi digunakan untuk membuat tobong/tungku arang, namun dari 3 (tiga) tahun angsuran tersebut Tergugat hanya 1 (satu) tahun saja membayar angsurannya dan sisah saksi yang harus membayarnya sampai lunas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan Agustus tahun 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi yang masih Desa dengan orang tua Tergugat, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri selaku orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi bersama orang tua Tergugat sudah 2 (dua) kali juga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh sadap karet, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku paman kandung Tergugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di rumah orang tua Penggugat ketika saksi sedang berkunjung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal





ekonomi, Tergugat kurang giat bekerja, Tergugat hanya bekerja serabutan saja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat, dan menurut cerita Penggugat langsung, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa yang sama dengan orang tua Tergugat, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;\
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;\
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat secara langsung 1 (satu) kali dan melalui handphone sebanyak 1 (satu) kali juga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh sadap karet, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115



Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu sebagaimana tertuang pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Jaya Saksi Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sekarang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Tergugat (Gunadi) dan Penggugat (Elen Nandia AP) adalah sebuah keluarga dengan status sebagai kepala keluarga dan istri serta 1 (satu) orang anak, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah kandung dan paman kandung Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama di Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang, hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, Tergugat kurang giat bekerja dan hanya bekerja serabutan sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat, serta juga disebabkan hutang;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 2 Mei 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi/ nafkah, bahkan kebutuhan hidup sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat, serta juga disebabkan hutang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:





وَمِنْ عَائِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan/ pernikahan, seorang bekas suami masih berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana firman



Allah Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaaq ayat 6, yang artinya berbunyi:

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedomanan Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai istri tidak melakukan tindakan nusyus terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah telah sesuai dengan hukum karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ada bukti mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat secara pasti, akan tetapi Hakim menyakini bahwa Tergugat masih mampu bekerja sebagaimana mestinya, sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) telah memenuhi kepatutan dan kelayakan bagi Tergugat dan Penggugat, dengan pertimbangan jika uang sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi jumlah hari dalam tiga bulan (rata-rata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari), maka Penggugat hanya mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sejumlah Rp. 16.600.00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) setiap harinya, sehingga jumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah patut dikabulkan, sebagaimana diktum putusan ini;

### **Mut'ah:**

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu bentuk pemberian seorang suami kepada istri yang akan diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 24, yang artinya berbunyi:

*Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedomanan Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai Mut'ah telah sesuai dengan hukum karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Nafkah Iddah, meskipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini, akan tetapi Hakim menyakini bahwa Tergugat masih mampu bekerja sebagaimana mestinya;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim menilai gugatan Penggugat sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) telah memenuhi kepatutan dan kelayakan bagi Tergugat dan Penggugat yang telah terikat perkawinan/ pernikahan selama 6 (enam) tahun atau sejak tanggal 2 Mei 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan jumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat menghibur Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai Mut'ah patut dikabulkan, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat, Hakim menilai tuntutan Penggugat supaya Akta Cerai milik Tergugat, diserahkan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi/ membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Imanuddin Tenda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

**Jumlah : Rp 177.000.00**  
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Msj